



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3669 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2718 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3668 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geuredong Pase, Kecamatan Kuta Makmur, dan Kecamatan Tanah Luas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Nomor 151/PM/2024 tentang Perubahan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 3669 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI IDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2718  
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	BAKHTIAR	LAKI-LAKI	ALUE AWE	Sekretaris PPS
2	MULIANI	PEREMPUAN	ALUE AWE	Staf Sekretariat PPS
3	MIRDA YANTI	PEREMPUAN	ALUE AWE	Staf Sekretariat PPS
4	KHAIRIL AMBIA	LAKI-LAKI	DARUL AMAN	Sekretaris PPS
5	HAMNAH	PEREMPUAN	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
6	RIKA IKLIMASARI	PEREMPUAN	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
7	MAHMULIA	PEREMPUAN	DARUSSALAM	Sekretaris PPS
8	TEUKU MUAMMAR	LAKI-LAKI	DARUSSALAM	Staf Sekretariat PPS
9	SAFRINA	PEREMPUAN	DARUSSALAM	Staf Sekretariat PPS
10	FITRIANI	PEREMPUAN	DAYAH SEUPENG	Sekretaris PPS
11	RAHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	DAYAH SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
12	NASRIATI	PEREMPUAN	DAYAH SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
13	AMRIZAL	LAKI-LAKI	KRUENG MBANG	Sekretaris PPS
14	MULIDAWATI	PEREMPUAN	KRUENG MBANG	Staf Sekretariat PPS
15	NASRIANI	PEREMPUAN	KRUENG MBANG	Staf Sekretariat PPS
16	NAZARUDDIN	LAKI-LAKI	LHOK ASAN	Sekretaris PPS
17	JAMALIS	LAKI-LAKI	LHOK ASAN	Staf Sekretariat PPS
18	NURMALAWATI	PEREMPUAN	LHOK ASAN	Staf Sekretariat PPS
19	RAMADHANA	LAKI-LAKI	PEUDARI	Sekretaris PPS
20	FARA ZULANA	PEREMPUAN	PEUDARI	Staf Sekretariat PPS
21	YUNIWATI	PEREMPUAN	PEUDARI	Staf Sekretariat PPS
<b>22</b>	<b>ARIS MAULANA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PULO MEURIA</b>	<b>Sekretaris PPS</b>
23	SRI YANTI	PEREMPUAN	PULO MEURIA	Staf Sekretariat PPS
24	YUSNIAR	PEREMPUAN	PULO MEURIA	Staf Sekretariat PPS
25	BULKIA	LAKI-LAKI	RAYEUK JAWA	Sekretaris PPS
26	M. NASIR	LAKI-LAKI	RAYEUK JAWA	Staf Sekretariat PPS
27	M. RIZKI AULIANDA	LAKI-LAKI	RAYEUK JAWA	Staf Sekretariat PPS
28	IRWANTO	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI	Sekretaris PPS
29	TRIONO	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI	Staf Sekretariat PPS
30	CUT NADIA TUTI FITALOTA	PEREMPUAN	SUKA DAMAI	Staf Sekretariat PPS
31	INTAN MUTIA SARI	PEREMPUAN	URAM JALAN	Sekretaris PPS
32	MUHAMMAD FAJAR	PEREMPUAN	URAM JALAN	Staf Sekretariat PPS
33	FIFIA NOVI	PEREMPUAN	URAM JALAN	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
 Pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani